



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 556/Pdt.G/2013/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Ruddin, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG pekerjaan Wiraswasta (Merias Pengantin), tempat kediaman di Jalan Sirajuddin No. 11B (Rumah Firman), Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Lalu Mursidin bin Lalu Atma, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat kediaman di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 146 (Rumah Hj. Agustini Dg. Fuji) Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 556/Pdt.G/2013/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/06/X/1992,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Oktober 1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan tempat kediaman jalan Tumanurung, Kelurahan Sungguminasa, Kabupaten Gowa selama 10 tahun, kemudian pindah ke Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;;
- 3.
4. a. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak;
- 5.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama 1. Muh. Rafsan, umur 19 tahun
7. 2. Baiq Yana, umur 17 tahun
8. 3. Baiq Rezki, umur 15 tahun
9. 4. Baiq Laura, umur 12 tahun
- Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
10. Bahwa sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat selingkuh dan sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat suka cemburu buta dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki
 - c. lain tanpa alasan;
 - d.
 - e. Tergugat sering berkata kasar/kotor dan memfitnah Penggugat;
 - f.
 - g.
 - h.
 - i.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j.

k.

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Juli 2013, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan sejak itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

12. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. PRIMAIR:

b. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

c. 2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Lalu Mursidin bin lalu Atma terhadap Penggugat, Nurhayati binti Ruddin;

d. 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

e. SUBSIDAIR:

f. Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 556/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tanggal, tanggal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatannya secara lisan setelah mempertimbangkan atas gugatan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah:

شروطهم على والمسلمون حراما أحل أو حلالا حرم صلاحا إلا المسلمين بين جائز الصلح
حراما أحل أو حلالا حرم شرطا إلا

Artinya :

"Perdamaian itu boleh antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; orang-orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkaranya dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 556/Pdt.G/2013/PA.Sgm. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1435 H., oleh: Dra. Hj. Munawwarah, M.H., Ketua Majelis, serta Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.
Munawwarah, M.H.

Dra. Hj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.

Mukhtaruddin

Bahrum,

S.HI.,

M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah

Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00	
• Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00	
• Biaya Panggilan	Rp	,00	
• Biaya Meterai	Rp	6.000,00	
• Biaya Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>	
Jumlah	Rp	41.000,00	(.....)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)